



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 406/Kep.231-Dinsos/2020

TENTANG

DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN (KRTS) DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat selain menyebabkan korban jiwa dan dampak psikologis juga mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena berkurangnya atau hilangnya mata pencaharian;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian agar meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak pada penurunan beban pengeluaran masyarakat;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaringan Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Jawa Barat, diberikan bantuan tunai dan bantuan non tunai;
 - d. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan tunai dan bantuan non tunai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c dilakukan pendataan terhadap Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) dan calon penerima bantuan tunai dan non tunai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat Terdampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), sejumlah 445.339 (empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) KRTS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Daftar nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan KRTS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibuat berdasarkan:
- hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
 - yang bersangkutan tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako;
 - diusulkan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - dilakukan pemadanan dengan KRTS penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako perluasan April sampai dengan Desember 2020 dan Bantuan Sosial Covid-19 untuk wilayah Daerah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Non-Daerah Bogor, Depok, Bekasi (Non-Bodebek).
- KETIGA : Dalam hal terdapat KRTS yang mendapatkan bantuan ganda pada saat pelaksanaan, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap KRTS yang bersangkutan, untuk selanjutnya penyaluran bantuan tunai dan non tunai akan dialihkan kepada KRTS yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat Terdampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2020



GUBERNUR JAWA BARAT, 



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 406/Kep.231-Dinsos/2020
TANGGAL : 14 APRIL 2020
TENTANG : DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA
SASARAN (KRTS) DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PENERIMA
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE (COVID -19)

NO	DAERAH KABUPATEN / KOTA	KRTS DTKS PENERIMA BANTUAN
1.	Daerah Kabupaten Bogor	29.088
2.	Daerah Kabupaten Sukabumi	75.648
3.	Daerah Kabupaten Cianjur	23.913
4.	Daerah Kabupaten Bandung	32.755
5.	Daerah Kabupaten Garut	47.983
6.	Daerah Kabupaten Tasikmalaya	19.569
7.	Daerah Kabupaten Ciamis	2.249
8.	Daerah Kabupaten Kuningan	15.694
9.	Daerah Kabupaten Cirebon	14.007
10.	Daerah Kabupaten Majalengka	7.345
11.	Daerah Kabupaten Sumedang	17.569
12.	Daerah Kabupaten Indramayu	6.299
13.	Daerah Kabupaten Subang	37.769
14.	Daerah Kabupaten Purwakarta	1.980
15.	Daerah Kabupaten Karawang	14.174
16.	Daerah Kabupaten Bekasi	14.396
17.	Daerah Kabupaten Bandung Barat	18.637
18.	Daerah Kabupaten Pangandaran	2.620
19.	Daerah Kota Bogor	8.046
20.	Daerah Kota Sukabumi	5.873
21.	Daerah Kota Bandung	4.668
22.	Daerah Kota Cirebon	874
23.	Daerah Kota Bekasi	27.847
24.	Daerah Kota Depok	10.423
25.	Daerah Kota Cimahi	824
26.	Daerah Kota Tasikmalaya	2.849
27.	Daerah Kota Banjar	2.240
	Jumlah	445.339

 GUBERNUR JAWA BARAT, 
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL